

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Transportasi berasal dari kata Latin “*transportate*”, *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi, transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pengangkutan atau pemindahan penumpang/barang dengan transportasi adalah untuk dapat mencapai tempat tujuan dan menciptakan/menaikkan utilitas atau kegunaan dari barang yang diangkut.<sup>1</sup>

Transportasi secara umum dapat diartikan sebagai usaha pemindahan atau pergerakan dengan menggunakan alat dari suatu lokasi ke lokasi yang akan dituju, biasanya berupa barang atau orang. Karena permintaan masyarakat akan transportasi barang tinggi, maka terbentuklah jasa angkutan. Transportasi pada dasarnya mempunyai dua fungsi utama yaitu melayani kebutuhan akan transportasi dan merangsang perkembangan.

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara berkembang maupun negara maju. Pertumbuhan transportasi yang pesat dapat menyebabkan kemacetan jalan

---

<sup>1</sup> Gunawan Herry, *Pengantar Transportasi dan Logistik*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 1.

raya. Kemacetan jalan raya sangat berpengaruh bagi pengguna lalu lintas terutama bagi angkutan barang, karena tujuan transportasi yaitu pemindahan barang, orang dan jasa dari suatu tempat ke tempat lain menjadi terhambat sehingga akan menimbulkan pemborosan terutama biaya dan waktu yaitu barang tidak dapat sampai ke tujuan dalam waktu yang tepat, terjadi pemborosan bahan bakar dan biaya operasional kendaraan yang berakibat semakin tingginya harga barang di tingkat konsumen.<sup>2</sup>

Teknologi sarana transportasi khususnya kendaraan saat ini telah mengalami kemajuan, yang ditunjukkan oleh perubahan kemampuan dan dimensi unsur teknis kendaraan. Dalam hal aspek dimensi adanya kecenderungan pemilik angkutan barang merubah dimensi unsur teknis kendaraan supaya volume angkut bisa lebih besar dan banyak. Pengaturan dimensi kendaraan tidak hanya penting bagi penegak hukum, tetapi sangat diperlukan oleh para pengusaha jasa angkutan serta produsen barang yang diangkut. Sehingga dalam melakukan kegiatan usaha dapat sesuai dengan peraturan dan tidak melakukan pelanggaran.

Jalan merupakan suatu kebutuhan yang sangat esensial dalam transportasi. Tanpa adanya jalan tak mungkin disediakan jasa transportasi bagi pemakainya. Jalan ditujukan dan disediakan sebagai basis bagi alat angkutan untuk bergerak dari suatu tempat asal ke tempat tujuannya. Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu

---

<sup>2</sup> Ruktiningsih, R., & Prakoso, H. *Evaluasi Keberlanjutan Jembatan Timbang Di Jawa Barat*. Widyakala Jurnal, Vol.4 No.1, 2017, hal. 2

Lintas dan Angkutan Jalan, serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.

Pengelompokan Jalan menurut Kelas Jalan diatur dalam Pasal 19 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:

- a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
- b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
- c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
- d. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Kelas Jalan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 32 ayat (2), (3) dan (4) yang berbunyi:

- (2) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas I ditentukan:
  - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
  - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
  - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
  - d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.

- (3) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas II ditentukan:
  - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
  - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
  - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
  - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas III ditentukan:
  - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
  - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
  - c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
  - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Karena begitu banyak Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya suatu Peraturan Perundang-undangan yang tumpang tindih dan tidak selaras satu sama lain atau yang lebih dikenal dengan istilah Konflik Norma, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Konflik norma vertikal ialah ketidakselarasan antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah dan konflik norma horizontal merupakan ketidakselarasan antara suatu norma yang memiliki kedudukan yang sejajar sesuai dengan tata urutan hirarki Peraturan Perundang-Undangun menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Norma hukum di Indonesia berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis. Terdapat beberapa asas Perundang-undangan salah satunya yakni asas *lex superior derogate legi inferiori* bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Semestinya peraturan yang lebih rendah tidak boleh menyalahi peraturan yang lebih tinggi. Namun

dalam praktek, kerap terjadi persoalan konflik norma dimana terdapat dua atau lebih norma hukum yang saling bertentangan untuk suatu objek pengaturan yang sama. Persoalan ini merupakan persoalan yang serius karena penerapan salah satu norma akan berakibat pada pengabaian atau pelanggaran terhadap norma lainnya.

Konflik norma seringkali terjadi dalam tata hukum positif karena substansi hukum bersifat kompleks dan dinamis. Bersifat kompleks karena substansi hukum mencakup ruang lingkup pengaturan yang begitu luas menyangkut seluruh aspek kehidupan bernegara. Bersifat dinamis karena substansi hukum dituntut untuk selalu dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.

Adapun bentuk tumpang tindih norma yang terjadi antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni:

- Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, untuk kelas Jalan I dan II ukuran lebar kendaraan bermotor tidak melebihi 2500 mm sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021, untuk kelas Jalan I dan II ukuran lebar kendaraan bermotor tidak melebihi 2550 mm.
- Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, untuk kelas Jalan III ukuran lebar kendaraan bermotor tidak melebihi 2100 mm sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021, untuk kelas Jalan III ukuran lebar kendaraan bermotor tidak melebihi 2200 mm.

Kalau kita cermati kedua aturan ini terlihat jelas adanya perbedaan yang signifikan mengenai ukuran pada lebar kendaraan bermotor. Sehingga pada kenyataannya hal tersebut di atas terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor untuk mengubah ukuran atau dimensi kendaraannya. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha atau pemilik kendaraan dengan mengubah dimensi kendaraan mereka agar menjadi lebih panjang atau tinggi dari standart pabrik atau ukuran aslinya.

Atas dasar adanya beberapa kondisi yang telah disebutkan di atas menimbulkan banyak pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Berdasarkan latar belakang masalah diatas selanjutnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui kegiatan ilmiah dengan judul **"Anomali Pengaturan Dimensi Kendaraan Bermotor"**

#### ORISINALITAS PENELITIAN

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, sebagaimana berikut:

No	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Erlin: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang	Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Kendaraan yang Over Dimensi dan Over Load (ODOL) yang Mengakibatkan	1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pengemudi kendaraan <i>over dimension</i> dan <i>overload</i> yang

		<p>Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. 2023</p>	<p>mengakibatkan kecelakaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?</p> <p>2. Bagaimanakah sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku pengemudi kendaraan <i>over dimension</i> dan <i>overload</i> yang mengakibatkan kecelakaan menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?</p>
2	<p>Dini Ayu Pratiwi: Jurusan Ilmu Administrasi</p>	<p>Pelaksanaan Pengawasan <i>Over Dimension</i></p>	<p>1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Dinas</p>

	<p>Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru</p>	<p><i>Over Loading</i> Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau 2021</p>	<p>Perhubungan Provinsi Riau dalam mengawasi kendaraan yang <i>Over Dimension</i> <i>Over Loading</i>?</p> <p>2. Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam mengatasi kendaraan yang <i>Over</i> <i>Dimension Over</i> <i>Loading</i>?</p>
<p>3.</p>	<p>Tina Andika: Program Studi Sarjana Terapan Rekayasa Sistem Transportasi Jalan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal</p>	<p>Kajian Kendaraan Pelanggaran Dimensi (Overdimension) dan Kelebihan Muatan (Overloading) 2022</p>	<p>1. Bagaimana kondisi eksisting kendaraan ODOL?</p> <p>2. Bagaimana distribusi beban pada kendaraan angkutan barang?</p> <p>3. Bagaimana hubungan modifikasi kendaraan dengan pelanggaran ODOL?</p>

**Analisa :**

Studi sebelumnya berfungsi sebagai contoh penelitian yang sebanding akan tetapi berbeda dengan penelitian ini. Adapun analisisnya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Erlin (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Kendaraan yang *Over Dimensi* dan *Over Load* (ODOL) yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”. Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan *over dimension* dan *over load* dapat berupa sanksi tilang, transfer muatan hingga sanksi pidana. Serta Sanksi pidana terhadap pengemudi kendaraan *over dimension* dan *over load* yaitu terdapat dalam Pasal 277 dan Pasal 307 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kemudian terhadap pengemudi kendaraan *over dimension* dan *over load* yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mulai dari yang menyebabkan kerugian materil, luka ringan sampai kematian diatur dalam Pasal 310 Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Perbedaannya adalah dalam penelitian Erlin objek kajiannya Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Kendaraan yang *Over Dimensi* dan *Over Load* (ODOL) yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sedangkan penelitian saat ini objek kajiannya yaitu Terjadinya Penyimpangan Pengaturan tentang Dimensi Kendaraan Bermotor.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dini Ayu Pratiwi (2021) dalam penelitiannya yang berjudul ”Pelaksanaan Pengawasan *Over Dimension Over Loading* Oleh

Dinas Perhubungan Provinsi Riau”. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan *Over Dimension Over Loading* sudah berjalan, namun belum bisa dikatakan optimal. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan *Over Dimension Over Loading* oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau adalah masih terbatasnya sumber daya manusia yang terjun langsung kelapangan, anggaran pengawasan yang tidak cukup, tidak adanya tarif angkutan barang sehingga masih banyak yang melanggar dan kurangnya koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan Provinsi Riau dengan pihak kepolisian dan instansi terkait. Perbedaannya adalah penelitian Dini Ayu Pratiwi mendeskripsikan Pelaksanaan Pengawasan *Over Dimension Over Loading* sedangkan penelitian saat ini Terjadinya Penyimpangan Pengaturan tentang Dimensi Kendaraan Bermotor.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tina Andika (2022) dalam penelitiannya yang berjudul ”Kajian Kendaraan Pelanggaran Dimensi (*Overdimension*) Dan Kelebihan Muatan (*Overloading*). Hasil penelitian ini adalah Tingkat pelanggaran dimensi dan kelebihan muatan pada UPPKB Trosobo dikategorikan sangat rendah. Kendaraan yang paling sering mengalami ODOL yaitu kendaraan dengan konfigurasi 1.2, jenis kendaraan mobil barang bak terbuka serta kendaraan yang menyangkut komoditi material. Distribusi beban kendaraan memiliki besar distribusi beban yang berbeda. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara modifikasi kendaraan dengan pelanggaran kendaraan ODOL. Perbedaannya adalah penelitian Tina Andika mendeskripsikan Kajian Kendaraan Pelanggaran

Dimensi (*Overdimension*) dan Kelebihan Muatan (*Overloading*) sedangkan penelitian saat ini Terjadinya Penyimpangan Pengaturan tentang Dimensi Kendaraan Bermotor.

## 1.2 Rumusan Masalah

Masalah biasanya selalu diartikan suatu kondisi ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dengan kenyataan yang diperoleh. Masalah merupakan suatu kesulitan yang mengharuskan setiap orang untuk berusaha mencari solusi untuk mengatasi atau memecahkannya.

Masalah merupakan penyimpangan dari apa seharusnya dengan apa terjadi, penyimpangan antara rencana dengan pelaksanaan, penyimpangan antara teori dengan praktek, dan penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum adanya anomali pengaturan dimensi kendaraan bermotor?
2. Bagaimana penyelesaian anomali pengaturan dimensi kendaraan bermotor?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, tujuan penelitian yang dinyatakan dengan terang dan jelas akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan, apa yang hendak dicapai oleh peneliti.

---

<sup>3</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 16, Penerbit Alfabeta Bandung, 2012, hal. 279.

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara jelas akibat hukum adanya anomali pengaturan dimensi kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui secara jelas penyelesaian anomali pengaturan dimensi kendaraan bermotor.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta penelitian-penelitian selanjutnya khususnya dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang berkaitan dengan masalah dimensi kendaraan bermotor, sebagai acuan untuk peneliti berikutnya.
  - b. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, serta dapat memperkaya khazanah Ilmu Pengetahuan Hukum khususnya tentang dimensi kendaraan bermotor.
2. Secara praktis
  - a. Diharapkan bagi masyarakat mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bisa dijadikan pedoman untuk menambah wawasan serta dapat diperoleh informasi tentang peraturan mengenai dimensi kendaraan bermotor.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah selaku pemangku kewenangan dalam perumusan Peraturan Perundang-Undangan.

## 1.5 Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).<sup>4</sup>

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal reseach*). Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif, yaitu suatu bentuk analisis penelitian kepustakaan yang berusaha untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena-fenomena dan fakta-fakta yang terjadi. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>5</sup>

Penelitian normatif adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum<sup>6</sup>. Ada beberapa akibat dari studi hukum normatif, yang didasarkan pada kerangka hukum dan peraturan dan mengandalkan

---

<sup>4</sup> Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, Mataram Univercity press, Mataram, 2020, hal. 30

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 24.

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hal. 93.

sumber sekunder untuk datanya<sup>7</sup>. Kajian normatif melihat topik tersebut dari sudut pandang Peraturan Perundang-Undangan yang relevan untuk memastikan bahwa penelitian ini relevan dengan konsep hukum.

Dalam penelitian ini membahas tentang dimensi kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **1.5.2 Pendekatan Penelitian**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut akan didapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya<sup>8</sup>. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>9</sup>

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 13-14.

<sup>8</sup> Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), hal. 133.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marsuki, *Penelitian Hukum*, Cet.1, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 93.

bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang ada. Dengan metode pendekatan tersebut maka penulisan skripsi ini, penulis harapkan lebih mengenai sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

### **1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Adapun yang menjadi jenis dan sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)<sup>10</sup>. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan ditelaah, antara lain

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 47.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut hal-hal yang telah dibahas pada Bahan Hukum Primer, yakni buku-buku hukum, karya tulis hukum atau pandangan para ahli, jurnal hukum, internet dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian ini.

### 1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum yang ada, penulis peroleh dari bahan kepustakaan, yakni dilaksanakan dengan cara mempelajari dan menyimpulkan dari berbagai buku-buku hukum, karya tulis hukum atau pandangan para ahli, jurnal hukum, internet dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang relevan serta peraturan-peraturan yang berkaitan atau berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang dibahas yaitu dimensi kendaraan kendaraan.

Bahan hukum tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu bahasan sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini<sup>11</sup>. Dari bahan-bahan hukum tersebut baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya penulis olah dan dianalisa. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan

---

<sup>11</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 96.

pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu metode penelitian yang menggunakan deskripsi kalimat atau penjelasan data yang komprehensif daripada pengolahan bahan hukum. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.<sup>12</sup>

### **1.5.6 Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah rangkaian konsep yang dianggap sebagai definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak meskipun secara intuitif masih dapat dipahami maksudnya<sup>13</sup>. Definisi konseptual ini berisi penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Adapun definisi konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anomali adalah penyimpangan atau kelainan, dipandang dari sudut konvensi gramatikal atau semantis suatu bahasa.

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Grup*, Jakarta, 2010, hal. 42.

<sup>13</sup> PenelitianIlmiah.Com. (2023). Pengertian Definisi Konseptual, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya. Retrieved from <https://penelitianilmiah.com/definisi-konseptual/>. Diakses pada tanggal 31 Desember 2023 pukul 14.05 WIB.

2. Pengaturan adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.
3. Konflik Norma adalah keadaan dimana suatu norma telah dibuat tetapi bertentangan dengan norma hukum lainnya.
4. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.
5. Dimensi Kendaraan adalah Jumlah Lebar keseluruhan, Panjang keseluruhan dan Tinggi keseluruhan.
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang isi pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka secara sistematika penulisan dalam skripsi ini ada empat bab yang masing-masing bab saling berkaitan satu dengan lainnya, dengan perincian sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan pengantar dari keseluruhan penulisan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab tinjauan pustaka yang memuat uraian tentang pengertian anomali, pengaturan, konflik norma, teori

kewenangan, akibat hukum, dimensi kendaraan, kendaraan bermotor, serta adanya kutipan-kutipan dari buku-buku hukum, karya tulis hukum atau pandangan para ahli, jurnal hukum, internet dan literatur lain yang mempunyai hubungan dengan pokok permasalahan secara signifikan.

### **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil dan pembahasan yang berisi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yang meliputi bagaimana akibat hukum adanya anomali pengaturan dimensi kendaraan bermotor serta bagaimana penyelesaian anomali pengaturan dimensi kendaraan bermotor tersebut.

### **BAB IV: PENUTUP**

Dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan atau berkepentingan dengan hasil penelitian mengenai terjadinya anomali Peraturan Perundang-Undangan tentang ukuran atau dimensi kendaraan bermotor dan bagaimana penyelesaiannya.